

# **EFEKTIVITAS KOORDINASI DINAS SOSIAL DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KOTA BALIKPAPAN**

**Muhammad Soleh<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Efektivitas Koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan, dan menentukan hambatan dan pendukung. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan antara Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan berjalan dengan efektif, karena kedua dinas memenuhi indikator efektivitas koordinasi berupa informasi, komunikasi, dan teknologi informasi; kompetensi partisipan, kalender pemerintahan; kesepakatan dan komitmen; Kesadaran pentingnya koordinasi. Walaupun terdapat hambatan pada kalender pemerintahan berupa tidak adanya penjadwalan dalam melakukan koordinasi seperti pertemuan secara langsung, namun hambatan ini masih dapat diatasi dengan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan inovasi teknologi informasi melalui program Layanan Pengaduan Masalah Sosial Anak dan Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak yang dibuat oleh Dinas Sosial sehingga koordinasi tetap dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung kecuali dalam pengambilan keputusan bersama tetap akan dilakukan pertemuan. Tetapi diharapkan Dinas Sosial dan Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat meningkatkan pencapaian efektivitas koordinasi dengan membuat jadwal dalam melakukan koordinasi, sehingga bisa melaksanakan pertemuan rutin dalam melakukan pertukaran informasi.*

**Kata Kunci:** *Efektifitas, koordinasi, kekerasan seksual, informasi, komunikasi, kesepakatan, kesadaran*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Muhammadtetapsoleh@gmail.com

## **Pendahuluan**

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bahwa pengaduan pelanggaran hak anak terus meningkat. Berdasar data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak, dalam kurun waktu 2013-2017 terjadi 1.445 kasus pada tahun 2013, kemudian meningkat ditahun 2014 sebanyak 67% menjadi 2.412 kasus, dan puncak peningkatan kekerasan seksual terhadap anak terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 3.901 kasus atau meningkat 62% dari tahun 2014, namun terjadi penurunan sebesar 14% ditahun 2016 dengan jumlah tindak kekerasan seksual sebanyak 3.339 kasus, pada tahun 2017 tindak kekerasan seksual terhadap anak masih mengalami penurunan menjadi 1.424 kasus atau menurun 57% dari tahun 2016.

Kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Tentu dengan perkembangan kota yang begitu pesat, bukan hanya membawa perubahan ekonomi tetapi juga membawa perubahan-perubahan sosial yang tidak jarang melanggar norma kehidupan bermasyarakat, salah satu pelanggaran norma tersebut adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah Kota Balikpapan sendiri memiliki Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas penanganan dan penanggulangan permasalahan sosial dengan landasan hukum Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Sosial bergerak menangani permasalahan sosial yang salah satunya adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak yang berdampak kepada kesejahteraan anak. Tetapi bukan hanya Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas perlindungan anak-anak di Kota Balikpapan terdapat juga dinas lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk melindungi anak-anak, dinas tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bawah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bergerak melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual.

Walaupun sudah adanya Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tetapi angka kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi di Kota Balikpapan, ini dapat dilihat dari laporan di tahun 2016 dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengalami peningkatan. Sebelumnya pada tahun pada tahun 2013 menjadi 8 kasus, dan tahun 2014 kembali menaik 50% menjadi 12 kasus, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 92% dari 12 kasus menjadi 23 kasus, kemudian pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan menjadi 36 kasus atau meningkat sebesar 56% dari tahun 2015 selanjutnya menurun 8% pada tahun 2017 menjadi 33 kasus.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana efektivitas koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan? Dan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat efektivitas koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan? Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Efektivitas***

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Lebih lanjut, Hidayat dalam Rizky (2011:1) menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa efektivitas adalah sebuah hubungan antara hasil dan tujuan, semakin besar persentase tujuan yang dicapai maka akan lebih tinggi efektivitasnya suatu kegiatan.

### ***Pengertian Koordinasi***

Koordinasi digunakan oleh beberapa instansi yang memiliki kerja saling berkaitan dalam tugas pokok dan fungsi. Menurut Hasibuan (2009: 85) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Pendapat yang sama pun disampaikan oleh Ndraha dalam buku berjudul *Kybenology* (2003: 290) dimana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas dapat dipahami bahwa koordinasi adalah proses

kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) yang berbeda pada dimensi waktu, kepentingan, tempat, komponen, dan fungsi untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis serta menghindari spesialisasi dan mengefektifkan pembagaian kerja, sehingga semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada tujuan yang ditetapkan bersama dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak merusak keberhasilan pihak lain.

### ***Mengukur Koordinasi: Effektive Coordination***

Dalam melakukan koordinasi perlu dilakukan pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan koordinasi agar dapat diketahui tingkat keberhasilan sebuah pelaksanaan koordinasi, menurut Ndraha (2003: 297), dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen yang perlu diukur adalah:

1. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi, koordinasi *built-in* di dalam setiap *job* atau *task*
3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.
4. Kesepakatan dan komitmen. Penetapan kesepakatan oleh setiap pihak yang berkoordinasi
5. Insentif koordinasi.
6. *Feedback* sebagai masukan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

Sehingga dapat dipahami bahwa yang perlu diukur dalam pelaksanaan koordinasi adalah penyebaran informasi menggunakan media pendukung seperti *email* untuk mempermudah proses komunikasi, kemudian tingkat kesadaran akan pentingnya koordinasi, adanya penjadwalan yang jelas dan adanya peserta koordinasi yang berkompeten dalam mengambil keputusan, diprogramkannya kesepakatan dan komitmen oleh setiap pihak secara formal, dilakukannya penetapan kesepakatan oleh setiap pihak, adanya sanksi bagi pihak yang mengingkari kesepakatan, dan adanya *feedback* untuk proses koordinasi selanjutnya.

### ***Kekerasan Seksual***

Kekerasan seksual menurut Suyanto (2013: 28) terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual yang memiliki arti yang berbeda. Secara teoritis “kekerasan” terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak yang mana semua itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Hal yang sama pun disampaikan Hurairah (2012: 15) bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan seksual (*sexual violence*) terhadap anak merupakan semua bentuk

perlakuan yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Bentuk perlakuan tersebut adalah digerayangi, diperkosa, dicabuli dan digauli. Adapun kekerasan yang ditonjolkan merupakan pembuktian bahwa pelaku memiliki kekuatan fisik lebih. Kekuatan lain yang dimiliki selain kekuatan fisik dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Pendapat tersebut pun didukung Irianto,dkk (2014: 21) yang menyampaikan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kekerasan seksual (*sexual violence*) adalah tindakan yang disengaja dilakukan dengan menggunakan paksaan, kekerasan, ancaman penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi yang dilakukan tanpa ada persetujuan dari korban yang mengakibatkan kerugian bagi korban baik fisik maupun emosional serta memberikan efek trauma yang berkepanjangan.

### **Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1) lebih lanjut anak dibawah umur 18 tahun yang telah menikah tidak termasuk di dalam kategori anak, namun dimasukan dalam kategori dewasa. Kemudian Subekti dan Tjitrosudibio (2002: 90) menjelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu menikah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Kemudian, dalam penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, penulis dapat menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada secara aktual serta mengembangkan konsep dari menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Maka dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai efektivitas koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan keadaan dari peristiwa dan fenomena yang terjadi dilapangan dalam sebuah penelitian. Seperti pendapat Sukmadinata (2011: 55)

yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.

Fokus Penelitian memiliki peran yang penting dalam sebuah penelitian. Karena adanya fokus penelitian membuat peneliti lebih terfokus pada masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah dalam penelitian yang dilakukan sehingga tujuan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Fokus penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian tersebut ialah :

Kemudian, dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Kordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual anak, dengan memandang koordinasi melalui proses manajemen yang perlu diukur adalah:
  - a. Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi, koordinasi *built-in* di dalam setiap *job* atau *task*
  - b. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
  - c. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.
  - d. Kesepakatan dan komitmen
2. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode-metode wawancara, dokumentasi dan observasi.

Mengenai Teknik Analisis Data, menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31) dalam teknik analisis data terdapat 4 langkah yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion: Drawing/Verifying*)

Dari keempat uraian tentang teknik analisis data yang telah dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana diatas maka dapat diketahui bahwa pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis merupakan informasi yang berasal dari informan dengan cara dilakukannya wawancara oleh penulis dengan informan secara langsung, selain itu penulis juga dapat mengumpulkan data dari sumber informasi yang seperti riset kepustakaan dan dokumen. Lalu reduksi data merupakan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dilapangan oleh penulis. Kemudian penyajian data ialah kumpulan dari berbagai informasi yang hasilnya dapat memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan dan penarikan kesimpulan merupakan hasil olahan dari data-data yang tujuannya untuk

memperjelas makna, keteraturan, pola, dan konfigurasi serta alur sebab akibat dan proposisi dengan hasil dari pemikiran penulis.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Efektivitas koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan***

Koordinasi merupakan komponen penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga ataupun antar lembaga, koordinasi diperlukan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan menjaga kerjasama berjalan dengan baik sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman. Oleh karena itu koordinasi dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan, namun tidak berhenti dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, karena kekerasan seksual anak dapat terus berulang, yang saat ini menjadi korban memiliki kemungkinan untuk menjadi pelaku dikemudian hari dengan dasar trauma dan perasaan yang diterima olehnya ketika menjadi korban, maka dari itu perlu upaya pencegahan kekerasan seksual anak. Dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak terdapat 5 aspek yang perlu berkerjasama dan berkoordinasi yaitu pemerintah, pengusaha, media masa, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, selanjutnya penulis dalam penelitian ini akan berfokus kepada aspek pemerintah yaitu koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi, koordinasi *built-in* di dalam setiap *job* atau *task*
2. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi
3. Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.
4. Kesepakatan dan komitmen

Berikut data yang berkenaan dengan poin-poin tersebut akan dijelaskan pada subbab berikut ini:

#### ***Kesadaran Pentingnya Koordinasi***

Kesadaran akan pentingnya koordinasi pada Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dinilai dari seberapa besar pemahaman dinas terhadap realitas kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan dan dari usaha dinas dalam menyikapi realitas tersebut. Pada tahun 2016 menjadi tahun dengan tingkat kekerasan seksual anak tertinggi yang terjadi di Kota Balikpapan, dengan realitas ini dinas memahami apa yang sedang terjadi dan mencoba mengambil tindakan untuk menyikapinya dengan membuat program kerja. Pada Dinas Sosial memiliki program Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak yang dibentuk pada tahun 2017.

Dengan memahami apa yang terjadi tentang kekerasan seksual anak Dinas Sosial berupaya mempermudah dalam mendapatkan informasi dari lapangan dengan membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk tingkat kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat untuk tingkat kelurahan yang memiliki fungsi membantu kerja-kerja Dinas Sosial di masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan ketika terjadi masalah kesejahteraan sosial anak seperti tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Balikpapan. Tenaga Kesejahteraan Sosial terdapat di seluruh kecamatan Kota Balikpapan. Kemudian untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyikapi kekerasan seksual anak dengan membentuk Forum Anak sejak tahun 2013 hingga saat ini dan merangkul lembaga ataupun komunitas Pemerhati Anak yang ada di Kota Balikpapan. Forum anak dibentuk sebagai wadah untuk menampung suara anak dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ditingkatan wilayah

Sehingga dapat diketahui pemahaman Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentang kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan telah mendalam dengan melihat tindakan kedua Dinas dalam menyikapi kekerasan seksual anak yang terjadi di Kota Balikpapan dengan bertindak dan berusaha untuk melakukan pencegahan dengan membentuk program dan organisasi untuk membantu kerja kedua dinas.

### ***Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi***

Data yang didapat dari lapangan akan diolah menjadi informasi yang berarti dan bermanfaat bagi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, kemudian kedua dinas akan melakukan pertukaran informasi untuk saling melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak. Pertukaran informasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terbagi menjadi dua, yakni pertukaran informasi dalam program pencegahan kekerasan seksual anak dan ketika terjadi kekerasan seksual anak di lingkungan kota Balikpapan. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana saling bertukar informasi yang diperoleh dari mitra-mitra kerja yang dimiliki masing-masing dinas dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota yang memiliki tugas sebagai pelopor kegiatan pencegahan kekerasan seksual anak seperti sosialisasi non-formal dan pelapor ketika terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak di ruang publik tidak terkecuali di sekolah-sekolah, sehingga informasi yang didapat memiliki manfaat dan pengaruh dalam pengambilan keputusan kedua dinas dalam menangani kasus kekerasan seksual anak dan juga dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan

Dalam melakukan komunikasi untuk berbagi informasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



menggunakan berbagai macam komunikasi seperti komunikasi kelompok dan komunikasi tidak langsung yang memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan ialah komunikasi ke atas seperti Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Dinas Sosial dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan juga komunikasi ke samping berupa komunikasi antara Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak. Pada tahun 2018 Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan pertemuan untuk berkomunikasi sebanyak 7 kali dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengirimkan surat sebanyak 7 kali pada Dinas Sosial,

Komunikasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak sebatas hanya dalam rapat ataupun pertemuan secara langsung, tetapi untuk melakukan komunikasi seperti pertukaran informasi dan berbagi gagasan Dinas Sosial menggunakan teknologi informasi berupa media komunikasi elektronik sehingga informasi akan mengalir begitu cepat ketika terjadi kekerasan seksual ataupun dari dinas ingin membagikan informasi akan menjadi lebih mudah dan cepat.

Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada pada saat ini, dengan bantuan teknologi informasi ini kedua dinas dapat menambah kualitas informasi, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjadi informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas koordinasi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan

### ***Kompetensi Partisipan dan Kalender Pemerintahan***

Kompetensi Partisipan menjadi salah satu poin dalam efektivitas koordinasi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan. Kompetensi partisipan dapat dinilai dari tingkat pendidikan pegawai kedua dinas yang melakukan koordinasi sebagai landasan keterampilan dan pengetahuan yang berpengaruh terhadap karakteristik pegawai dan mengindikasikan cara berperilaku atau berfikir, menyamakan situasi dan mendukung untuk waktu yang cukup lama. Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki kompetensi partisipan yang tingkat pendidikannya adalah strata satu dan strata dua dalam bidang sosial, hukum dan kesehatan dan satu staf yang tingkat pendidikan SMA. Tingkat pendidikan ini yang menjadi landasan pegawai kedua dinas melaksanakan pekerjaan dan tugas untuk melakukan koordinasi dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan

Kalender Pemerintahan sebagai penjadwalan kegiatan koordinasi kedua dinas tidak ada pembuatan, sehingga kegiatan koordinasi hanya sesuai dengan

kebutuhan kedua dinas, tetapi kedua dinas memiliki jadwal kegiatan dalam program Senandung Sajak dan Panji Berbakat. Dengan tidak adanya penjadwalan dalam melakukan koordinasi maka akan berdampak dengan menurunnya tingkat penggunaan fasilitas dan tenaga kerja untuk waktu tertentu dalam melakukan koordinasi yang akan mempengaruhi efektivitas koordinasi antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

### ***Kesepakatan dan Komitmen***

Kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat dalam menyelesaikan permasalahan sosial anak di kota Balikpapan yaitu kekerasan seksual anak tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Dinas Sosial Kota Balikpapan dengan Perangkat Daerah Kota Balikpapan, Instansi dan Pemangku Kepentingan di Kota Balikpapan tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Kota Balikpapan yang merupakan program kerja dari Dinas Sosial, kesepakatan ini ditanda tangani oleh beberapa instansi yaitu, BPD-KRA, Disdukcapil, Diskes, Dikbud, Kapolres, Kemenag, Pengadilan Negeri, Lembaga Perasyarakatan, Balai Perasyarakatan, Pengacara Anak, Disnaker, DKUMKMP, DPOP, SATPOLPP, BNNK, SBPS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, instansi yang menandatangani kesepakatan bersama tersebut bersama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sosial anak Kota Balikpapan yang mana salah satunya adalah melakukan tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual anak.

Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan sudah berkomitmen dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan.dengan berusaha menelaraskan perilaku organisasi dengan kebutuhan organisasi dan tujuan dilakukannya koordinasi. Prioritas dan tujuan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mengentaskan dan melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan dapat dilihat dari dibentuknya sistem penanganan terpadu penyandang masalah kesejahteraan sosial anak oleh Dinas Sosial melalui kesepakatan bersama dengan instansi terkait pada tahun 2017.

Sistem penanganan terpadu penyandang masalah kesejahteraan sosial anak merupakan bentuk komitmen Dinas Sosial dalam mendorong koordinasi dalam melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan. Selain sistem penanganan terpadu penyandang masalah kesejahteraan sosial anak Dinas Sosial juga berkomitmen untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan seksual anak ataupun ketika masyarakat mencurigai adanya tindakan yang didapatkan oleh anak dalam lingkungannya yang terindikasi kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi informasi melalui program Layanan Pengaduan Masalah Sosial Anak. Dalam mendapatkan informasi Dinas Sosial terus berkomitmen dalam upaya memperoleh dan mempercepat pertukaran informasi tentang kekerasan seksual

anak yang terjadi di Kota Balikpapan, sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Komitmen dalam upaya memperoleh dan mempercepat pertukaran informasi diwujudkan Dinas Sosial dengan membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk di tingkat kecamatan dan telah ada di setiap kecamatan di Kota Balikpapan dan juga membentuk Pekerja Sosial Masyarakat untuk di tingkat kelurahan Kota Balikpapan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membentuk Forum Anak pada tahun 2013 sebagai bentuk komitmen dalam mendapatkan informasi tentang kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk pengambilan keputusan selanjutnya dalam melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan. Sejak dibentuk hingga 2019 telah terbentuk 19 Forum Anak yang tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya berafiliasi dengan Pemerhati Anak yang berbentuk komunitas ataupun lembaga masyarakat sebagai bentuk komitmen memperluas sumber informasi dan membantu upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan.

Dinas Sosial juga berkomitmen dalam menjaga intensitas komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Balikpapan, ketika tidak ada kasus kekerasan seksual maka komunikasi dijalankan untuk berkoordinasi dalam upaya pencegahan berupa pelatihan mitra kerja dan sosialisasi ke masyarakat tentang kekerasan seksual anak.

Koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berjalan dengan efektif, efektivitas koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat dinilai dari kontribusi kedua dinas dilihat dari kesadaran koordinasi, pertukaran informasi, komunikasi, teknologi informasi yang digunakan, kompetensi partisipasi, kesepakatan dan komitmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menghasilkan tingkat kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2019, menurunnya jumlah kasus kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan merupakan tujuan dari dilakukannya koordinasi dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan

***Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Efektivitas koordinasi Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan***

Faktor pendukung efektivitas Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah kesadaran dalam

melakukan koordinasi dengan membentuk sistem yang terintegrasi bernama Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak dan inovasi teknologi informasi dengan adanya program Layanan Pengaduan Masalah Sosial Anak yang mendukung percepatan pertukaran informasi, serta meningkatkan kualitas informasi dalam pelaksanaan koordinasi Dinas Sosial dengan beberapa instansi terkait dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

### ***Faktor Penghambat***

Faktor penghambat dari efektivitas koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah kalender pemerintahan dalam penjadwalan pelaksanaan koordinasi.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi, koordinasi built-in di dalam setiap job atau task berjalan dengan efektif dengan terbentuknya beberapa program kerja dari kedua dinas yang berlandaskan pemahaman yang mendalam tentang realitas yang ada, yaitu meningkatnya angka kasus kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan.
2. Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi berjalan dengan efektif dan didukung teknologi informasi berupa Whatsapp yang digunakan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
3. Kompetensi partisipan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang mendalam di bidang yang ditempati sehingga dapat mendukung tingkat efektivitas koordinasi tetapi tidak dengan kalender pemerintahan yang menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dalam pengaturan waktu untuk bertemu.
4. Kesepakatan dan komitmen telah dimiliki oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mencegah kekerasan seksual anak, sehingga koordinasi berjalan dengan efektif.
5. Faktor pendukung dari efektivitas koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah program kerja yang dimiliki masing-masing dinas, dari program bersama melalui kesepakatan dan komitmen sehingga mendukung efektivitas koordinasi berjalan dengan efektif.
6. Faktor yang menjadi penghambat efektivitas dari koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah kalender pemerintahan dalam mengatur

penjadwalan koordinasi, kalender pemerintah dalam pengaturan waktu menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi pengahambat koordinasi dalam melakukan koordinasi secara langsung (pertemuan).

***Saran***

Sebagaimana dalam hasil dan pembahasan dalam penelitian penulis yang berjudul Efektivitas Koordinasi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan, adapun saran penulis yang sekiranya dapat dipertimbangkan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat meningkatkan pencapaian efektivitas koordinasi dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan dengan menerapkan kalender pemerintahan yang berupa penjadwalan bersama untuk melakukan koordinasi langsung berupa pertemuan. Penjadwalan dalam melakukan koordinasi dapat dilakukan minimal 1 kali pertemuan disetiap bulannya, agar dapat bertemu dan berdiskusi tentang upaya pencegahan kekerasan seksual anak di Kota Balikpapan.

**Daftar Pustaka**

- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hurairah, A. 2012. *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuasa Press.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notosoedirdjo & Latipun. 2005. *Kesehatan Mental, Konsep dan Penerapan*. Jakarta: EGC.
- Soekidjan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sukmadinata, N.S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- .